

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wewenang DPR lebih dominan daripada DPD, karena hak untuk mengajukan dan membahas rancangan undang-undang ada pada DPR, dan tidak ada pada DPD. Di samping itu semua kebijakan yang diambil oleh presiden harus mendapat persetujuan dari DPR, dan DPD tidak diikutsertakan. Demikian juga halnya dengan mengajukan rancangan undang-undang hanya untuk DPR, dan DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu saja, yaitu rancangan undang-undang tentang pemerintahan daerah.
2. Wewenang DPR jelas dicantumkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi DPD tidak ditegaskan dalam UUD, wewenang dan fungsi DPD dalam UUD disamakan tidak terpisah. Oleh karena itu terlihat bahwa fungsi DPR lebih dominan bila dibandingkan dengan DPD, yang hanya berfungsi untuk mengusul, ikut pembahasan, memberikan pertimbangan, serta pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pemeritnahan daerah saja, sedangkan DPR tidak terbatas, luas, dan mencakup semua aspek pemerintahan.
3. Wewenang dan fungsi DPD lebih sedikit bila dibandingkan wewenang dan fungsi DPR, hal ini disebabkan karena UUD Negara RI Tahun 1945 hasil

kesepakatan MPR pada perubahan ketiga menganut paham sistem bicameral lembut (*soft bicameralism*), bahwa DPD mempunyai kedudukan yang sama dengan DPR, namun kewenangannya terbatas, karena lembaga yang memegang kekuasaan legislatif tetap berada pada DPR.

## B. Saran

Dari pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota MPR harus sama-sama mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan sistem parlemen di negara Republik Indonesia, agar lebih baik dan tidak ketimpangan antara DPR dan DPD, untuk memperbaiki hal tersebut jalan satu-satunya adalah dengan cara merevisi atau mengamandemen pasal-pasal yang mengatur mengenai DPD melalui lembaga MPR sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD.
2. Kepada semua komponen bangsa yang mempunyai perhatian terhadap perbaikan sistem ketatanegaraan dan sistem parlemen yang ada di Negara Republik Indonesia dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat terhadap perubahan tersebut, agar ke depan dapat menjadi lebih baik.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.